

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK PADA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK)
ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIZKI RAMADHANA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara
Nim : 2032016023**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

RIZKI RAMADHANA

**. Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara**

Nim : 2032016023


Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama




Dr. Abd. Manaf, M.Ag

Pembimbing Kedua



M. Alwin Abdillah, Lc.LLM

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Zulfikar, MA
Nip: 19720909 199905 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Tata Negara (HTN)

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 17 Februari 2021

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Dr. Abd. Manaf, M. Ag
NIP. 197410312002121001

Sekretaris,

M. Alwin Abdillah, Lc., MA
NIDN. 2011028902

Anggota I

Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP. 196706151995031004

Anggota II

Rasvidin, S.HI, M.H.I
NIDN.2001108302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

- Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Ramadhana
Nim : 2032016023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Rantau Panjang, 28 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan




Rizki Ramadhana

ABSTRAK

Sebagai salah satu institusi publik dengan status yang terhormat anggota DPRK memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk menjaga dan melindungi institusi mereka. Semakin tinggi posisi politik yang dipegang seorang anggota, semakin tinggi pula tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Sadar dengan segala kemungkinan yang dapat merusak makna hakiki status yang terhormat itu, DPRK berupaya mengantisipasinya dengan membuat kode etik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apasaja kewenangan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur? (2) Bagaimana efektivitas badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewenangan Badan Kehormatan anggota DPRK Aceh Timur apabila dikaitkan dengan penegakan kode etik DPRK mengandung kewenangan yang sangat luas. Hal ini terjadi karena Badan Kehormatan dalam proses penegakan kode etik DPRK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, menuntut sekaligus menjatuhkan hukuman kepada anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Efektifitas Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur dalam menegakkan kode etik anggota DPRK tidak akan efektif apabila keanggotaan Badan Kehormatan itu sendiri masih diisi oleh anggota DPRK.

Kata Kunci: Efektivitas, Kode Etik, DPRK Aceh Timur

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Efektivitas Penegakkan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri , MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Alwin Abdillah, Lc.LLM sebagai pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.
7. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman unit 1 HTN semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Rantau Panjang, Desember 2020

Penulis

Rizki Ramadhana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah	7
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Efektivitas.....	14
1. Pengertian Efektivitas.....	14
2. Ukuran Efektivitas	15
3. Teori Efektivitas	16
4. Konsep Efektivitas Dalam Organisasi	18
5. Kriteria Efektivitas.	20
6. Indikator Efektivitas.	22
7. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas.....	23
B. Kode Etik	26
1. Pengertian Kode Etik.....	26
2. Fungsi Kode Etik	27
3. Tujuan Kode Etik.....	28
4. Penetapan Kode Etik	29
5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	30
6. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik	32
C. Badan Kehormatan	33
1. Pembentukan Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur	33
2. Tugas Badan Kehormatan	39
3. Kewenangan Badan Kehormatan	40
4. Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan.....	41

5. Tugas dan Kewenangan Badan kehormatan.....	42
6. Pengambilan Keputusan Badan Kehormatan	45
7. Pemberhentian Anggota DPRK Oleh Badan Kehormatan ...	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data	54
F. Pengecekan Keabsahan Temuan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum DPRK Aceh Timur	57
Kewenangan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Pada DPRK Aceh Timur.....	59
B. Efektivitas Badan Kehormatan Dalam menegakkan Kode Etik Pada DPRK Aceh Timur.....	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kekuasaan yang berfungsi sebagai penyeimbang kerja pemerintah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), DPRK terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.¹ Sesuai dengan amanat UUD RI 1945 Pasal 20 A ayat 1 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ditegaskan kembali dalam kerangka representasi rakyat.²

Pelaksanaan fungsi DPRK terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggung jawaban kerja DPRK kepada rakyat.³ Pelaksanaan ketiga fungsi DPRK terhadap kerangka representasi rakyat harus disadari sangat penting oleh DPRK. Walaupun demikian masih terdapat fenomena tidak sesuai antara representasi dan akuntabilitas oleh wakil rakyat di DPRK.

Tingginya tingkat representasi tidak disertai dengan peningkatan akuntabilitas dalam kinerja dan produktivitas wakil rakyat. Adapun persepsi minor terhadap DPRK masih tinggi karena kinerja parlemen belum optimal dan

¹ Nur Habibi, *Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 41.

² UUD RI 1945 Pasal 20 A ayat 1.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 167.

masih banyaknya anggota parlemen yang melanggar etika dan hukum. Anggota dewan merupakan pengemban amanah rakyat melalui fungsi dan tugasnya, anggota parlemen perlu mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya tersebut. Maka untuk itu perlunya penegakkan etika anggota dewan yang serius yang bertujuan untuk mengangkat citra negatif anggota DPRK yang cenderung negatif dimata publik.⁴

Sebagai salah satu institusi publik dengan status yang terhormat anggota DPRK memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk menjaga dan melindungi institusi mereka. Semakin tinggi posisi politik yang dipegang seorang anggota, semakin tinggi pula tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Sadar dengan segala kemungkinan yang dapat merusak makna hakiki status yang terhormat itu, DPRK berupaya mengantisipasinya dengan membuat kode etik.⁵

Mengenai kode etik tentunya akan menampakkan relasi yang kuat antara keberadaan kode etik DPRK dengan upaya peningkatan kinerjanya. Dimana kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seorang anggota parlemen.⁶ Kode etik merupakan alat untuk menjamin akuntabilitas seorang anggota parlemen apakah sudah mencapai standar etik politik yang sehat, yang bebas dari campur tangan kepentingan pribadi, sikap tidak disiplin, korupsi dan kolusi, dan penegasan terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut Saldi Isra, dalam bukunya berjudul *Kampanye Dengan Uang Haram*, terkait dengan upaya memerangi praktik korupsi paling tidak ada tiga

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.104.

⁵ Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 269.

⁶ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), h. 43.

peran penting yang harus dilakoni oleh wakil rakyat.⁷ Pertama, memelihara integritas personal dan integritas institusi agar tidak masuk ke dalam jebakan eksekutif dalam bentuk kemewahan fasilitas dan finansial. Jebakan ini muncul karena pada salah satu sisi eksekutif sebagai pihak pengelola dan pengendalian keuangan negara. Sementara disisi lain, legislatif muncul sebagai supremasi dalam memegang kendali politik dengan sumber keuangan yang amat tergantung kepada eksekutif. Dua kutub kekuasaan itu memberi peluang kepada eksekutif dan legislatif melakukan sinergi negatif untuk melakukan kolusi. Karena itu, menghindari jebakan ini menjadi sangat penting agar mereka dapat menjadi aktor yang kredibel untuk mengurangi laju korupsi.

Kedua, menggunakan jenjang ketinggian otoritas lembaga mereka untuk menjawab aspirasi yang berkembang ditingkat publik dalam memberantas korupsi. Apalagi secara hukum, wakil rakyat terikat dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf h Undang-Undang No 4 Tahun 1999 bahwa anggota DPRK wajib menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ketentuan ini merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab aspirasi publik dalam memberantas korupsi. Pada bagian ini publik dapat meletakkan penilaian untuk menarik titik perbedaan yang tegas antara wakil rakyat sekarang dengan wakil rakyat yang pernah ada sebelumnya.

Ketiga, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tidak satu pun kelompok politik dan kelompok kepentingan yang mendominasi kepentingan nasional. Hakikatnya, proses politik di parlemen jangan sampai mendorong

⁷ Saldi Isra, *Kampanye Dengan Uang Haram*, (Bandung: Visigraf, 2016), h 71.

munculnya *democratic corruption* untuk kepentingan politik jangka pendek. Misalnya, untuk menumpuk dana menghadapi pelaksanaan pemilihan umum, partai-partai politik di parlemen bersekongkol dalam menggerogoti uang negara. Pengertian Kode Etik menurut Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Dari hal-hal tersebut maka untuk menjaga etika para anggota dewan dibentuklah Mahkamah Kehormatan Dewan yang merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap. DPRK menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.⁸

Mahkamah Kehormatan Dewan mulai bekerja dan kode etik adalah pedoman prilakunya. Dalam pelaksanaannya anggota DPRK harus bersifat negarawan yang bijak dan mempunyai moral yang luhur, patuh terhadap hukum dalam menjalankan tugas, karena pada sejatinya ia adalah pemimpin dalam lembaga perwakilan yang menjadi contoh masyarakat. Selaras dengan hal tersebut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ada dua syarat seorang pemimpin dalam menjaga wibawa institusinya, pertama kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan hukum tersebut yang pasti, kedua kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi tauladan bagi lingkungan yang

⁸ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 37.

dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat terhadap aturan.⁹

Dengan adanya Mahkamah Kehormatan Dewan itu diharapkan dapat merubah berbagai aspek kehidupan kenegaraan baik itu dalam kualitas kerja serta kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga tinggi negara. Komitmen ini penting demi terwujudnya lembaga legislatif yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPRK berada dibawah naungan DPRK, badan ini bekerja berdasarkan undang-undang susunan dan kedudukan, peraturan DPRK tentang tata tertib dan kode etik DPRK, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi kode etik DPRK.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: *“Efektivitas Penegakan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur”*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya oleh karena ini penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan efektivitas badan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.302.

kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai obyek yang dikaji. Maka, rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apasaja kewenangan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur?
2. Bagaimana efektivitas badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui efektivitas badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di IAIN Langsa
2. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk melengkapi referensi perpustakaan IAIN Langsa, khususnya di Fakultas Syariah.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

F. Penjelasan Istilah

Dalam skripsi ini akan dipaparkan sejumlah istilah yang dianggap penting.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat.¹⁰

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan anggota parlemen melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

2. Kode Etik

Kode etik adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya dimasyarakat.¹¹ Kode etik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seorang anggota

¹⁰ Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 42.

¹¹ Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.16.

parlemen yang bebas dari campur aduk kepentingan pribadi, sikap tidak disiplin, korupsi dan kolusi.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada suatu penelitian yang mengkaji tentang efektivitas dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur akan tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Penelitian yang dilakukan oleh Danny Rinaldy Tamaka yang berjudul *Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sitaro*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14

Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.¹²

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kode etik anggota dewan sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sitaro sedangkan penelitian ini meneliti tentang efektivitas penegakan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurmadiyah yang berjudul *Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD di Provinsi NTB*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik anggota DPRD di Provinsi NTB, kemudian untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik anggota DPRD di Provinsi NTB. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis

¹² Danny Rinaldy Tamaka, *Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sitaro*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020.

(*sociological approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui (1) Implementasi kewenangan Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode etik anggota DPRD Provinsi NTB belum maksimal kewenangan yang besar tidak membuat Badan Kehormatan cukup kuat dalam melaksanakan kewenangannya, karena Badan Kehormatan harus terlebih dahulu melaporkan kasus pelanggaran etika kepada Pimpinan DPRD dan Fraksi. (2) kendala Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya yaitu adanya pembatasan dalam peraturan tata beracara; adanya pengaruh dari luar terhadap kewenangan BK, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.¹³

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kode etik anggota dewan sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik terhadap anggota DPRD di provinsi NTB sedangkan penelitian ini meneliti tentang efektivitas penegakan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putra Adi Negara yang berjudul *Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu alat kelengkapan tetap di DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah badan kehormatan yang bertugas untuk memantau dan

¹³ Nurmadiyah, *Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD di Provinsi NTB*. Universitas Mataram Program Magister Ilmu Hukum, 2017.

mengevaluasi kepatuhan anggota dewan terhadap kode etik, moral atau peraturan tata tertib DPRD. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertitik tolak pada penelitian lapangan atau data primer. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pelaksanaan tugas oleh badan kehormatan dalam menegakkan kode etik masih dipengaruhi unsur-unsur subjektif, seperti kepentingan kekuasaan politik, pengaruh paradigma kekeluargaan dan kepentingan antara kolega politik. Putusan badan kehormatan dapat berbentuk sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian serta dapat pula berbentuk rehabilitasi.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kode etik anggota dewan sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan tugas badan kehormatan dalam menegakkan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sedangkan penelitian ini meneliti tentang efektivitas penegakan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nuri Evirayanti yang berjudul *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD. Berdasarkan Kode Etik DPRD (Study pada DPRD Provinsi Jambi)* hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat

¹⁴ Putra Adi Negara, *Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, 2018.

dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan Penyusunan PeraturanTata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan externalsedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadap anggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggung jawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kode etik anggota dewan sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, sedangkan penelitian ini meneliti tentang efektivitas penegakan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

¹⁵ Nuri Evirayanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD*, Universitas Jambi, 2016.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis terdiri dari pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, macam-macam efektivitas, teori efektivitas, konsep efektivitas dalam organisasi, kriteria efektivitas, indikator efektivitas, faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas, aspek-aspek efektivitas pengertian kode etik, macam-macam kode etik, fungsi kode etik, tujuan kode etik, penetapan kode etik, sanksi pelanggaran kode etik, faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik

Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Dan akan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna.¹ Sedangkan menurut Handoko efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi.²

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.³

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 216.

² T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, (BPFE: Yogyakarta, 2000), h. 7.

³ Adisasmata, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 42.

Moenir mengatakan bahwa pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa.⁴ Jadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus seefektif mungkin. Siagian memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.⁵ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

2. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat Donnelly menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

- a) Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- b) Efisiensi adalah merupakan perbandingan (*ratio*) antara *output* dengan *input*.

⁴ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 67.

⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001), h. 24.

- c) Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d) Keunggulan adalah tingkat di mana korganisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.⁶

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas adalah:

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁷

3. Teori Efektivitas

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: (a) Keberhasilan program, (b) Keberhasilan sasaran, (c) Kepuasan terhadap program, (d) Tingkat input dan output, (e) Pencapaian tujuan menyeluruh sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat

⁶ Gibson Ivancevich Donnelly, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), h. 34.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h.74.

diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila

⁸ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989), h.121.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80.

output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.¹⁰

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

4. Konsep Efektivitas Dalam Organisasi

Dalam sebuah organisasi efektifitas dipandang sebagai alat dalam mengukur tingkat kualitas dari sebuah organisasi. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektifitas, apa yang dimaksud efektifitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi. Menurut Steers dalam Edy Sutrisno, pada umumnya efektifitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektifitas organisasi, sumber

¹⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, (BPFE: Yogyakarta, 2000), h. 28.

daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan Efektifitas seharusnya selalu di mulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.¹¹

Apabila dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksanaan pembangunan), efektifitas yang hendak dicapai orientasinya lebih tertuju pada pengeluaran (ouput) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input). Dalam meneliti efektifitas perlu diperhatikan tiga buah konsep yang saling berkaitan, antara lain adalah sebagai berikut:¹²

- a) Optimalisasi tujuan-tujuan
- b) Perspektif sistem
- c) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektifitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan. Dalam organisasi terdapat empat pendekatan yang sering digunakan untuk menilai efektifitas organisasi. Empat pendekatan tersebut anatara lain adalah:¹³

- a) Pendekatan Pecapaian Tujuan

Pendekatan ini menganggap bahwa aktifnya suatu organisasi di nilai dari hasil pencapaian tujuannya, bukan dari caranya. Karena organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan.

- b) Pendekatan Sistem

¹¹ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 121.

¹² *Ibid*, h. 123.

¹³ Siswanto, Agus Sucipto, *Teori & Perilaku Organisasi Suatu Tinjauan Integratif*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 36.

Dalam pendekatan ini tujuan tidak di abaikan. Namun lebih berfokus untuk melihat cara bagaimana suatu organisasi itu untuk mencapai tujuan akhirnya.

c) Pendekatan Konstituensi dan Strategis

Pendekatan ini menilai suatu organisasi itu efektif apabila organisasi itu melakukan dan mengikuti tuntutan dari peraturan atau konstitusi yang berada di dalam organisasi itu.

d) Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing

Pendekatan ini menekankan organisasi di keempat bidang utama sesuai dengan preferensi dari tuntutan konstitusi.

Tabel 1.2.
Perbandingan Empat Pendekatan Tentang Efektifitas Organisasi

Pendekatan	Defenisi	Berguna pada saat
Pencapaian tujuan	Organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan	Tujuan jelas, di batasi waktu dan dapat di ukur
Sistem	Organisasi memperoleh sumber yang dibutuhkan	Ada hubungan yang jelas antara masukan dan keluhan
Konstituensi strategis	Semua konstituensi strategis paling tidak di penuhi	Konstituensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap organisasi, dan organisasi harus menanggapi tuntutan-tuntutan
Nilai-nilai bersaing	Penekana organisasi di keempat bidang utam sesuai dengan preferensi dari konstituen	Organisasi sendiri tidak jelas mengenai apa yang menjadi penekanannya, atau mengenai minat dalam jangka waktu tertentu

5. Kriteria Efektivitas

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau

partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Secara umum, beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.
- b) Produktivitas, yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi.
- c) Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d) Laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
- e) Pertumbuhan, yaitu Suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya (tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, market share, dan lainnya).
- f) Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya sepanjang waktu, khususnya dalam masa-masa sulit.
- g) Semangat kerja, yaitu kecenderungan seseorang berusaha lebih keras mencapai tujuan organisasi, misalnya perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
- h) Kepuasan kerja, yaitu timbal-balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas peranannya dalam organisasi.
- i) Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit di dalam suatu organisasi.

¹⁴ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 72.

- j) Keterpaduan, yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi dalam mengkoordinasikan usaha kerja mereka.
- k) Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- l) Penilaian pihak luar, yaitu penilaian terhadap individu atau organisasi dari pihak-pihak lain di suatu lingkungan yang berhubungan dengan individu atau organisasi tertentu.

6. Indikator Efektivitas

Adapun indikator efektivitas adalah sebagai berikut:¹⁵

a) Kejelasan

Agar pekerjaan itu dapat efektif kita harus mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban serta tujuan yang jelas dari pekerjaan yang dilakukan.

b) Keamanan

Agar pekerjaan ini efektif, haruslah memuaskan dari segi mutu, tepat waktu, kapasitas serta akurasi data yang digunakan dalam setiap pekerjaan

c) Keterbukaan

Bahwa mekanisme pengerjaan dari tugas yang dibebankan diinformasikan secara terbuka, serta mudah dimengerti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

d) Efisien

Bahwa menetapkan pola pekerjaan yang tepat pada fungsi dan mekanismenya.

e) Keadaan yang merata

¹⁵ Indrawijaya dan Adam Ibrahim, *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 43.

Ruang lingkup pekerjaan seluas mungkin dengan pembagian yang merata, tester, adil tanpa, membedakan status.

f) Ketentuan waktu

Bahwa setiap proses pekerjaan ditentukan waktu proses penyelesaiannya, dan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

7. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektifitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Adanya tujuan yang jelas.
- b) Struktur organisasi.
- c) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat.
- d) Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang

¹⁶ *Ibid*, h. 30.

efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektifitas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:¹⁷

1. Karakteristik Organisasi

Struktur yang terdiri dari departementalisasi, spesialisasi, formulasi, rentang kendali, dan besarnya organisasi. Lalu teknologi yang terdiri dari besarnya unit kerja, operasi, bahan, pengetahuan.

2. Karakteristik Pekerja

Di dalamnya terdiri dari keterkaitan pada organisasi, ketertarikan, kemantapan kerja dan keikatan.

3. Prestasi Kerja

Terdiri dari motivasi tujuan dan keterbukaan, kemampuan, dan kejelasan peran.

4. Karakteristik Lingkungan

Di dalamnya terbagi menjadi 2 bagian:

- a) Ekstem yaitu terdiri dari kekompakan, kestabilan, ketidakstabilan
- b) Intern yaitu terdiri dari orientasi pada karya, orientasi pada imbalan hukuman, keamanan versus resiko, dan keterbukaan versus pertahanan.

5. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Terdiri dari penyusunan tujuan strategi, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi dan adaptasi organisasi.

¹⁷ T. Yeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), h. 82.

Richard M Steers menyebutkan, ada empat macam faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
4. Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada didalam organisasi sehingga efektifitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi

¹⁸ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 85.

pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan.

B. Kode Etik

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya dimasyarakat.¹⁹ Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa kode etik menurut para ahli.

- a) Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.²⁰
- b) Menurut Sonny Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional dibidang tersebut.

¹⁹ Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 16.

²⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Kode Etik.

- c) Menurut Prof. Dr. R. Soebekti, S.H. dalam tulisannya yang berjudul “Etika Bentuk Hukum”, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut.

2. Fungsi Kode Etik

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Michel yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas professional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional. Biggs dan Blocher mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah.
2. Mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi
3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Sedangkan menurut Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin mengemukakan fungsi kode etik yaitu sebagai berikut:

- a) Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat , dan pemerintah.
- c) Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
- d) Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

3. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya, tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:²¹

a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini yang dijaga adalah *image* dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau disebut kode kehormatan.

b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota

Yang dimaksud kesejahteraan disini ialah berupa kesejahteraan berupa materill dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan materill para anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Dalam hal kesejahteraan spiritual atau mental para anggota profesi, kode etik umumnya meberi petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Selain itu juga kode etik mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal-hal yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. Kode etik juga mengadakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembatasan tingkah laku yang

²¹ Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), h.56.

tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam hal interaksinya dengan sesama reka-rekan anggota profesi.²²

c) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

d) Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Disamping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta untuk meningkatkan organisasi profesi.

4. Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan

²² Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Relevansi Teori Hukum*, (Yogyakarta: Kanisus, 1995), h. 42.

kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut, tidak dapat ditundukkan padanya. Maka kode etik dari suatu organisasi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin dikalangan profesi tersebut, jika orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi tersebut).²³

Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Berikut adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik.²⁴

a) Mendapat peringatan

Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus, misal jika seseorang menyebutkan suatu instansi terkait (namun belum parah tingkatannya) bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan, jika

²³ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003),h. 28.

²⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisus, 1991), h. 67.

tidak diklarifikasi kemungkinan untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya, seperti peringatan keras ataupun lainnya.

b) Pemblokiran

Mengupdate status yang berisi SARA, *mengupload* data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image maupun .gif, seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sangat berbeda-beda, kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun di mana si pelaku melakukan aksinya. Misal, sebuah akun pribadi sosial yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama, dan ada pihak lain yang merasa tersinggung karenanya, ada kemungkinan akun tersebut akan *dideactivated* oleh server. Atau dalam web/blog yang terdapat konten porno yang mengakibatkan pemblokiran web/blog tersebut.

c) Hukum Pidana/Perdata

Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud” (Pasal 23 ayat 3). “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya” (Pasal 33). “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” (Pasal 39). Adalah sebagian dari UUD RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang

terdiri dari 54 pasal.²⁵ Sudah sangat jelas adanya hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang terjadi di dunia maya, sama halnya jika kita mengendarai motor lalu melakukan pelanggaran misal dengan tidak memiliki SIM jelas akan mendapat sanksinya, begitu pun pelanggaran yang terjadi dalam dunia maya yang telah dijelaskan dimulai dari ketentuan umum, perbuatan yang dilarang, penyelesaian sengketa, hingga ke penyidikan dan ketentuan pidananya telah diatur dalam UU ITE ini.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik

Berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik yaitu sebagai berikut:²⁶

- a) Alasan ekonomi kebutuhan individu, misalnya korupsi
- b) Tidak ada pedoman area abu-abu sehingga tak ada panduan
- c) Perilaku dan kebiasaan individu (kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi)
- d) lingkungan tidak etis (pengaruh komunitas)
- e) Perilaku orang yang ditiru (efek primodialisme yang kebablasan)
- f) Sanksi pelanggaran etika
- g) Sanksi social skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan.
- h) Sanksi hukum skala besar, merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama dan diikuti hukum perdata.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 47.

²⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Kerjasama Konstitusi Press*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 38.

C. Badan Kehormatan DPRK

1. Pembentukan Badan Kehormatan DPRK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah parlemen lokal di daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya DPRK merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dan juga sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.²⁷

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, baik DPR maupun DPRK memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan alat kelengkapan. Alat-alat kelengkapan DPRK tersebut ada yang bersifat tetap dan sementara. Yang dimaksud alat kelengkapan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPRK berlangsung, yakni selama 5 (lima) tahun. Keanggotaannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotaannya, yang dapat digantikan tanpa ada pengaturan mengenai masa keanggotaannya.

Alat-alat kelengkapan DPRK diatur dalam Bab V Peraturan Tata Tertib DPRK Tahun 2009. Alat kelengkapan tetap terdiri dari: (1) Pimpinan, (2) Badan

²⁷ Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29.

Musyawarah (Bamus), (3) Komisi, (4) Badan Legislasi (Baleg), (5) Badan Anggaran, (6) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), (7) Badan Kehormatan, (8) Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKAP), (9) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Salah satu alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap adalah Badan Kehormatan.²⁸

Pada awal pembentukannya, Badan Kehormatan termasuk dalam alat kelengkapan DPRK yang bersifat sementara, namun dengan perubahan tata tertib DPRK pada tahun 2004, alat kelengkapan ini berubah menjadi alat kelengkapan tetap DPRK. Badan Kehormatan DPR/DPRK sebagai lembaga baru di parlemen Indonesia muncul seiring dengan bergulirnya era reformasi yang menuntut perubahan dan perbaikan diberbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perbaikan terhadap perilaku anggota DPR maupun anggota DPRK.²⁹

Badan ini sangat penting segera dibentuk sebagai reformasi etik, kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPR dan DPRK. Ini merupakan sorotan atas tanggapan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPRK, misalnya saja terhadap hal rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan adanya konflik kepentingan. Beberapa kasus pelanggaran kode etik inilah yang memunculkan desakan dibentuknya Badan Kehormatan DPR/DPRK, misalnya dalam kasus suap yang diduga melibatkan anggota Komisi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan DPRK. Demikian juga ketika muncul indikasi keengganan sebagian anggota DPRK untuk

²⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Mekanisme Kerja Badan Kehormatan*, (Jakarta: Hotel Mercure, 22 April 2006).

²⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 52.

menyerahkan formulir daftar kekayaan yang diserahkan oleh Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

Badan Kehormatan dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD/K. Ayat (2) point (g) mengatur bahwa alat kelengkapan DPR termasuk Badan Kehormatan. Berdasarkan pasal 123 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.³⁰ Keputusan DPR-RI Nomor 08/DPR RI/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2005, juga mendasari dibentuknya Badan Kehormatan. Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Badan Kehormatan, dan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan tentang pembentukan Badan Kehormatan DPRK, bahwa BK DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.³¹

Dasar pembentukan Badan Kehormatan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang

³⁰ *Ibid*, h.53.

³¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 49.

dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.³² Badan kehormatan DPRK (BK DPRK) adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini di satu sisi sangat berguna dan disisi lain memiliki tantangan yang sangat berat.

Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang kongkuren dan berjalan paralel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat Undang Undang, Tata Tertib dan Kode Etik di satu sisi. Di sisi lain, BK juga harus berada di dalam dilema antara membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPRK maupun citra partai politik serta anggota DPRK. Beratnya tugas dan tanggung jawab Badan Kehormatan memerlukan penguatan kewenangan yang dapat menunjang pelaksanaan fungsinya menegakan citra DPRK.

Pengaturan terkait Badan Kehormatan DPR harus juga mampu memperkuat dari sisi kelembagaan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, akan meninjau kembali fungsi kewenangan dari lembaga perwakilan.³³ Proses ini sangat penting untuk memastikan perubahan yang berarti dari pelaksanaan kewenangan beberapa

³² *Ibid*, h. 50.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 67.

perwakilan sekaligus alat elengkapan yang ada di dalamnya, termasuk Badan Kehormatan DPR/DPRD.

Ketentuan tentang Badan Kehormatan DPRK diatur di dalam Undang Undang Susunan Kedudukan dan Tata Tertib DPRK, Pasal 81 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009, ayat 1, point (g) mengatur bahwa alat kelengkapan DPRK termasuk Badan Kehormatan. Selanjutnya ayat (2) dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPRK tentang Tata Tertib. Menurut Pasal 83 ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRK diatur dengan peraturan DPRK tentang Tata Tertib. Pasal 84 ayat 3 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinnan DPRK diatur dengan peraturan DPRK tentang Tata Tertib Pasal 87.³⁴

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRK diatur dengan peraturan DPRK tentang Tata tertib. Pasal 87, Badan Musyawarah dibentuk DPRK dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap. Adapun Pasal 92, mengenai tata cara pembentukan, susunan tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Musyawarah diatur dengan peraturan DPRK tentang Tata Tertib. Selanjutnya menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) Pasal 302 ayat (1) point (f) mengatur bahwa alat kelengkapan DPRD termasuk Badan kehormatan.

³⁴ *Ibid*, h. 68.

Selanjutnya ayat (3) Ketentuan mengenai tata Cara Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib. Pasal 304 ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRK diatur dengan peraturan DPRK tentang Tata Tertib.

Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRK pada periode sebelumnya diberi nama Dewan Kehormatan yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRK.³⁵ Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didesain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia.

Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD baru beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir.³⁶ Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.

³⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan Kelembagaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 71.

³⁶ *Ibid*, h.72.

Badan Kehormatan ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdiskusi sebagai anggota, otonomi daerah filosofi, sejarah dan perkembangan dan problematika.³⁷ Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, paling-paling hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

2. Tugas Badan Kehormatan

Adapun tugas dari Badan Kehormatan adalah sebagai berikut:³⁸

- a) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
- b) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji.
- c) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD masyarakat atau pemilih.

³⁷ Bagir Manan dan Kuntoro Mangan, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 80.

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 58.

- d) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD.
- e) Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemerintah.
- f) Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD.
- g) Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
- h) Badan Kehormatan membuat laporan dirinya pada akhir masa keanggotaan untuk melaksanakan fungsinya.

3. Kewenangan Badan Kehormatan

Adapun kewenangan badan kehormatan adalah sebagai berikut.³⁹

- a) Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- b) Meminta keterangan pelapor, sanksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI maupun anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman.

³⁹ *Ibid*, h. 59.

Untuk menyikapi ini, kewenangan BK DPR dan khususnya BK DPRK perlu diperbesar. Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang kode etik, pasal 3 ayat (1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan susunan persidangan, serta merusak martabat lembaga. Ayat (2) Anggota DPR sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.

4. Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD/DPRK

Badan Kehormatan mempunyai sebuah sekretariat. Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua. Mereka dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Komposisi pimpinan Badan Kehormatan dari masing-masing fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Kehormatan.⁴⁰

Rapat Badan Kehormatan diselenggarakan setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Penggantian pimpinan Badan Kehormatan dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam

⁴⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), h. 112.

rapat Badan kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

5. Tugas dan Kewenangan Badan Kehormatan DPR/DPRK

Badan Kehormatan DPRK adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini disatu sisi sangat berguna dan disisi lain memiliki tantangan yang sangat berat.⁴¹ Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang konkuren dan berjalan paralel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsialat kelengkapan sesuai dengan amanat undang-undang.

Badan Kehormatan juga harus berada di dalam dilema, antara membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPRK, maupun

⁴¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Relevansi Teori Hukum*, (Yogyakarta: Kanisus, 1995), h. 80.

citra partai politik dan anggota DPRK. Di dalam Pasal 59 Bagian Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Peraturan Tata Tertib DPRK diatur tentang tugas Badan Kehormatan, yaitu tugas Badan Kehormatan adalah:⁴²

- a) Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK, tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Pemilihan umum.
- b) Melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRK.
- c) Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- d) Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- e) Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pimpinan DPRK.

Selain tugas tersebut di atas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPRK. Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT. Di dalam pasal 2 Peraturan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/IV/2007-2008 Tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan

⁴² Peraturan DPRK Aceh Timur Tentang Tata Tertib DPRK Aceh Timur.

Wewenang Badan Kehormatan DPR RI disebutkan juga tentang tugas Badan Kehormatan. Badan Kehormatan DPRK mempunyai tugas:

- a) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
- b) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji.
- c) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- d) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.⁴³
- e) Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- f) Menyampaikan laporan atas keputusan badan kehormatan kepada paripurna DPRD.
- g) Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
- h) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang: memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan

⁴³ *Ibid.*

terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan Badan Kehormatan DPR/DPRD.

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang verifikasi. Proses pengambilan keputusan adalah verifikasi terhadap risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi, pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.⁴⁴ Badan Kehormatan menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi. Sebelum mengambil keputusan, seluruh hasil sidang rapat Badan Kehormatan diverifikasi dan hasilnya ditulis dalam lembar keputusan rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas: asas kepatutan, fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi, fakta-fakta dalam pembuktian, fakta-fakta dalam pembelaan dan tata tertib dan kode etik. Isi putusan terkait dengan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran, disertai pemberian sanksi atau rehabilitasi.

Selanjutnya hasil keputusan Badan Kehormatan disampaikan kepada pimpinan DPRK. Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat. Jenis Amar Putusan Badan Kehormatan menyatakan teradu tidak terbukti melanggar dan menyatakan teradu terbukti melanggar. Adapun rehabilitasi dan sanksi jika tidak terbukti terjadi pelanggaran, dilakukan rehabilitasi terhadap teradu. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran, keputusan disertai dengan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPRK,

⁴⁴ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), h. 97.

pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRK atau pimpinan alat kelengkapan DPRK atau pemberhentian sebagai anggota DPRK.

Pelaksanaan keputusan BK DPR dalam hal pelanggaran tidak terbukti, BK DPRK menyampaikan rehabilitasi yang bersangkutan kepada pimpinan DPRK dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi bersangkutan. Rehabilitasi yang dimaksud diumumkan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya keputusan BK DPRK oleh pimpinan DPRK dan dibagikan kepada seluruh anggota DPR.

Dalam hal pelanggaran terbukti, pelaksanaan sanksi kepada teradu masing-masing dilakukan sebagai berikut:⁴⁵

- a) Sanksi berupa teguran lisan disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu di dalam rapat Badan Kehormatan Sanksi berupa teguran tertulis disampaikan oleh Badan kehormatan kepada pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.
- b) Sanksi berupa pemindahan dari alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.
- c) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRK atau pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPRK dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan. Pemberhentian yang dimaksud dibacakan di dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya keputusan BK DPRK oleh pimpinan DPRK.

⁴⁵ *Ibid*, h. 98.

- d) Sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan DPRK disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPRK dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan. Pemberhentian yang dimaksud dibacakan di dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya keputusan BK DPRK oleh pimpinan DPR dan pemberhentian tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden

7. Pemberhentian Anggota DPRD Melalui Tindakan Badan Kehormatan DPR/DPRD

Ketentuan dalam UU Susduk telah merinci secara mendasar tentang perbuatan apa saja yang mungkin dapat diberikan sanksi pemberhentian oleh BK-DPRD. Meskipun anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat namun BK-DPRD dapat melakukan pemberhentian terhadap perilakunya yang jelas-jelas dapat dibuktikan telah melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) jo Pasal 94 ayat (2) UU Susduk terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat dijadikan sebab pemberhentian anggota DPRD, yaitu:⁴⁶

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD, yang di dalam bagian penjelasan pasal ini telah diarahkan pada anggota yang sakit terus menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat dokter, atau tidak hadir terus menerus selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

⁴⁶ Pasal 94 ayat (2) UU Susduk Pemberhentian Anggota DPRD.

- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu, kecuali ketentuan tentang “keterlibatan dalam G 30S/PKI” yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ketentuan yang bertentangan dengan UUD’45.
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD, yang tentu saja harus benar-benar mengacu pada perilaku-perilaku apa saja yang dilarang dalam kode etik DPRD.
- d. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam hal ini Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) UU Susduk jo Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda: telah melarang anggota DPR, DPD, DPRD agar tidak merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, PNS, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD, pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen; apabila anggota DPRD tidak melepaskan jabatannya maka sanksinya adalah tegas yaitu pemberhentian berdasarkan hasil pemeriksaan BK-DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (5) UU Pemda.⁴⁷

Namun dalam hal tugas BK DPRK memutuskan sanksi pemberhentian anggota yang amat kuat legitimasinya dalam UU Susduk, ternyata mengalami

⁴⁷ *Ibid.*

reduksi yang cenderung mengurangi tugas BK-DPRK dalam mengambil putusan. Ketentuan-ketentuan yang reduktif itu diantaranya adalah:⁴⁸

1. Ketentuan dalam Pasal 48 huruf d UU Pemda jo Pasal 51 huruf d PP No. 53/2005 Perubahan atas PP 25/2004 Penyusunan Peraturan Tatib DPRD, bahwa BK DPRD mempunyai tugas menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dimana terdapat istilah “rekomendasi” yang sama sekali bertentangan dengan UU Susduk yang tidak mengenal “rekomendasi BK DPRD” dan membuat segala putusan etik BK-DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat, sebagaimana kita jumpai dalam UU Susduk.
2. Ketentuan dalam Pasal 51 huruf e PP No. 53/2005 yang menafsirkan lebih lanjut tentang istilah “rekomendasi” dalam UU Pemda, bahwa BK DPRD mempunyai tugas menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih; sehingga penyusun PP No. 53/2005 ini menambahkan aspek prosedural tentang rehabilitasi yang mereduksi dan mematahkan seluruh bangunan putusan etik BK-DPRD, serta bertentangan dengan UU Susduk.
3. Ketentuan yang bersifat prosedural dalam Pasal 51B ayat (2) huruf e PP No. 53/2005 yang menunjukkan bahwa Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan BK-DPRD; sehingga nantinya akan terjadi

⁴⁸ *Ibid.*

perbenturan kepentingan antara kepentingan etika dan politik (*conflict of interest*).

4. Ketentuan dalam Pasal 51C PP No. 53/2005 yang mengatur bahwa sanksi teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, dan disampaikan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis; yang nantinya akan menciptakan situasi perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan politik fraksi dan partai politik versus BK-DPRD.
5. Ketentuan dalam Pasal 51C PP No. 53/2005 bahwa sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; yang cukup dualistis-kontradiktif untuk dilaksanakan yaitu antara memenuhi ketentuan UU Susduk di mana BK-DPRD dapat memberhentikan anggota secara internal.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian diagnostik yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu.¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.²

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah *mix method*. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan keduanya.³

¹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), h. 17.

² Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 114.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRK Aceh Timur. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 02 Januari 2020-30 Januari 2020.

C. Data Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.⁴ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti hukum politik, ilmu politik dan hukum-hukum lain di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia, arsip, buku-buku, dan dokumen yang berkaitan tentang penegakan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

⁴ *Ibid*, h. 155.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

⁶ *Ibid*, h. 92.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁷ Peneliti melakukan observasi dengan melihat gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke DPRK Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁸ Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas

⁷ *Ibid*, h, 142.

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014). h, 372.

dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 5 orang anggota Badan Kehormatan Aceh Timur.

c. Dokumentasi

Dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.⁹ Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a) Reduksi data

Adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan kata lain, peneliti memilah-milah hal-hal pokok atau data yang sesuai dengan fokus penelitian.

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 153.

b) Display data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik sehingga mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan.

c) Pengambilan kesimpulan

Data yang diperoleh, kemudian diambil kesimpulan apakah tujuan dari penelitian sudah tercapai atau belum, jika belum dilakukan tindakan selanjutnya, jika sudah tercapai, maka penelitian dihentikan. Adapun langkah-langkah pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencarian data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
- 2) Perencanaan secara cermat tentang data dan teori yang terkumpul
- 3) Mereduksi data-data dan teori-teori yang terkumpul sesuai dengan permasalahan yang ada. Artinya adalah proses ini memerlukan kemampuan untuk menyeleksi, pemilihan data-data secara teliti sesuai dengan kebutuhan peneliti guna mendapatkan data yang akurat.
- 4) Penafsiran kembali secara deskriptif dari kesimpulan, artinya adalah menjelaskan apa adanya secara objektif kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Beragam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.¹⁰

Dalam penelitian ini, untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti secara tekun memusatkan diri pada penelitian untuk menentukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Peneliti mengamati secara mendalam pada objek agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat.¹¹

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin luas, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar dan dapat dipercaya.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 274.

¹¹ *Ibid*, h. 272.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (disingkat DPRK Aceh Timur) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat Kabupaten yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Indonesia. DPRK Aceh Timur memiliki 40 orang anggota yang tersebar di 9 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Aceh. Pimpinan DPRK Aceh Timur terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk wilayah/daerah Kabupaten Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam.

Selain fungsi DPRD sebagai perwakilan suara rakyat, DPRD ini juga menjadi lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas legislasi atau persetujuan terhadap aturan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Tugas DPRD tersebut membuatnya memiliki hak legislatif membentuk peraturan daerah bersama dengan eksekutif, memberikan persetujuan rancangan anggaran dan peraturan, memberikan pendapat, hingga pengawasan kekuasaan dan kebijakan eksekutif dalam ruang lingkup daerah.

Berikut adalah susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

Tabel 4.1
Susunan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur

No	Nama	Jabatan	Partai Politik
1.	Muhammad Daud	Ketua	Aceh
2.	Muhammad Nur, S.Pd, M.H	Wakil Ketua	Gerakan Indonesian Raya
3.	Muhammad Adam, S. Sos	Wakil Ketua	

Tabel 4.2
Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur

No	Nama	Partai Politik
1.	Ibrahim	Aceh
2.	Nurul A'kla, A.Md, Keb	Aceh
3.	M. Yahya, YS	Aceh
4.	Fattah Fikri	Aceh
5.	Irwanda	Aceh
6.	Azhari	Aceh
7.	Ihsani	Aceh
8.	Muhammad	Aceh
9.	Kasat Arina	Aceh
10.	Junaidi	Aceh
11.	Marzuki Ajad, S.Pd.I	Aceh
12.	MuhammadDaud	Aceh
13.	Usman,S.IP	Aceh
14.	Mariana	Aceh
15.	Tarmizi	Aceh
16.	Suriadi,SH.I	Aceh
17.	Muhammad Nur, S.Pd.I, MH	Gerindra
18.	Hamdani A.Gani, SH	Gerindra
19.	Edi Darmansyah	Gerindra
20.	Muhammad Abdul Samad, S.Sos.I	Gerindra
21.	Fahrul Rizal	Gerindra
22.	Zulfadli	Nasdem
23.	Tgk Muhammad Adam, S.Sos.I	Nasdem
24.	Suyanto, A.Mk	Nasdem
25.	H.Tarmizi Daud	Nasdem
26.	Sartiman	Nasdem
27.	Salahuddin	PNA
28.	Asnawi	PNA

29.	Iskandar, S.Pd	PNA
30.	Firdaus	Demokrat
31.	Rasyidin	Demokrat
32.	Elma Zalmi	Demokrat
33.	Junaidi, A.Md	PPP
34.	Tgk Mudawali Ibrahim, S.Ag	PPP
35.	Salman, ST	PDA
36.	Rusli Ismail, SH	PDA
37.	Dedi Syahputra	Golkar
38.	H. Samsul Bahri Hasan	Golkar
39.	Syahrul, AG	PKS
40.	Nawawi, A.Md	PKS

Tabel 4.3
Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Timur

No	Nama	Jabatan Dalam Badan Kehormatan	Partai Politik
1.	H. Samsul Bahri Hasan	Ketua	Golkar
2.	Kasat Arina	Wakil Ketua	PA
3.	Suyanto, A.Mk	Anggota	Nasdem
4.	Edi Darmansyah, SH	Anggota	Gerindra
5.	Firdaus	Anggota	Demokrat

**B. Kewenangan Badan Kehormatan Dalam Menegakan Kode Etik Pada
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap. DPRK menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 17 orang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan di DPRK Aceh Timur merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRK tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPRK dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD/DPRK harus mempunyai alat kelengkapan dan Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 ayat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai Pasal 154 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK diatur dalam tata tertib anggota DPRK Aceh Timur melaksanakan wewenang dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan termasuk tentang kode etik. Alat kelengkapan DPRK dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan tata tertib. Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPRK Aceh Timur yang keberadaannya penting untuk menegakan kode etik anggota dewan. Pengimplementasian fungsi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRK sebagai wakil rakyat.

Dalam hal ini, implementasi fungsi BK diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi BK dalam penegakan kode etik di DPRK Aceh Timur. BK bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRK. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasan dan kontrol internal terhadap DPRK Aceh Timur.

Berikut adalah hasil wawancara Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur terkait dengan kewenangan Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik anggota dewan dan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh Badan Kehormatan di DPRK Aceh Timur.

H. Syamsul Bahri Hasan selaku ketua BK mengatakan:

Apabila ada anggota DPRK yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap kode etik DPRK tindakan pertama yang dilakukan Badan Kehormatan adalah melakukan dengan mengingatkan anggota DPRK yang melakukan pelanggaran. Apabila anggota DPRK tidak mengindahkan, maka, Badan Kehormatan akan melayangkan teguran melalui fraksi. Apabila dengan teguran juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan memproses dan memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ada di DPRK Aceh Timur.¹

Selanjutnya beliau mengatakan:

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan bekerja secara normatif/sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di DPRK Aceh Timur yaitu sesuai dengan peraturan tata tertib DPRK Aceh Timur. Dengan kata lain apabila ada anggota DPRK yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik DPRK, maka Badan Kehormatan menunggu adanya pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK baik dari pimpinan DPRK, masyarakat, atau pemilih. Sedangkan dalam hal pelanggaran yang dapat ditindak langsung oleh Badan Kehormatan adalah pelanggaran ketidakhadiran anggota DPRK dalam rapat-rapat DPRK yang menjadi kewajibannya. Sesuai dengan tata tertib DPRK Aceh Timur tahun 2019 pasal 142 no.3 disebutkan bahwa di dalam peraturan DPRK tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat ketentuan tentang pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRK, tata kerja anggota DPRK, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan

¹ Wawancara dengan H. Syamsul Bahri Hasan Ketua Badan Kehormatan di DPRK Aceh Timur Pada Hari Senin Tanggal 6 Januari 2020

Kabupaten, kewajiban dan larangan bagi anggota DPRK dan sanksi dan penjatuhan saksi serta rehabilitasi.²

Bapak Kasat Arina selaku wakil ketua BK mengatakan: Ada dua fungsi Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur yaitu: (1) fungsi pasif. Fungsi pasif yaitu tindakan Badan Kehormatan terhadap pengaduan yang masuk. Pengaduan dalam hal ini adalah pemberitahuan tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan. Badan Kehormatan secara internal membahas surat-surat pengaduan yang masuk setiap 1 bulan sekali. Pengaduan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat ataupun lembaga. (2) Fungsi aktif Badan Kehormatan yaitu selalu mengevaluasi absensi anggota dewan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam kurun waktu 2014-2019, terdapat beberapa anggota dewan yang kerap mangkir dari rapat. Rapat tersebut tidak hanya pada rapat paripurna yang berskala besar, namun juga pada rapat-rapat lain seperti rapat komisi maupun rapat fraksi yang berskala kecil. Dalam hal ini BK telah memberi teguran lisan dan peringatan untuk komisi, fraksi, dan rapat-rapat yang lain yang dinilai intensitas rapatnya menurun. BK juga sering melakukan investigasi pada anggota dewan, tetapi tidak hanya ketika di kantor DPRD. BK menemukan indikasi adanya anggota dewan yang kerap pergi ke tempat hiburan malam. Hal itu sangat mencoreng citra anggota dewan maupun DPRD sendiri. Untuk itu BK telah memberikan teguran lisan pada anggota dewan yang kerap pergi ke tempat hiburan malam dan memberi peringatan kepada fraksi yang bersangkutan.³

Menurut bapak Suyatno, Amk mengatakan:

Kendala yang dihadapi Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur adalah lemahnya tata tertib dan kode etik DPRK Aceh Timur. Kode etik merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan sikap dan moral perilaku seseorang dan merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Terbentur pedoman tata beracara BK, BK dalam bertindak terikat oleh tata beracara yang ada. Pedoman tata beracara BK yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membatasi BK dalam menjalankan tugasnya. BK dapat dituntut ketika tidak mengikuti prosedural beracara yang ada. Seperti pengaduan, ada pengaduan yang masuk ke BK namun tidak diproses karena pengaduan tersebut tidak lengkap. Pengaduan yang masuk ke BK tanpa adanya identitas dari pengadu, maka pengaduan tersebut hanya dijadikan catatan oleh BK. Hal ini membuat BK terbatas oleh aturan yang malah terkadang membuat BK sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib ataupun kode etik. Adapun sanksi yang diberikan kepada anggota DPRK Aceh Timur terdapat dalam pasal 151

² *Ibid*

³ Wawancara dengan Kasat Arina Wakil Ketua Badan Kehormatan di DPRK Aceh Timur Pada Hari Kamis Tanggal 9 Januari 2020

yaitu berupa teguran lisan dan tulisan atau diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. Dalam pasal 153 melalui persetujuan gubernur, Apabila anggota DPRK Aceh Timur yang dikenai sanksi ringan seperti diturunkan jabatannya yaitu dari wakil menjadi anggota ataupun sebaliknya, sedangkan apabila anggota DPRK Aceh Timur melakukan sanksi berat maka akan dicopot jabatannya dan diberhentikan secara cepat.⁴

Menurut bapak Edi Darmansyah, SH mengatakan:

Kendala yang dihadapi BK antara lain adalah pengadu kurang bekerja sama, pihak pengadu yang sulit dihubungi juga menjadi hambatan atau kendala BK untuk menjalankan tugasnya. Hal ini karena beberapa pengaduan yang masuk, seringkali pengadu sulit dihubungi. Ketika pengaduan yang masuk sudah sesuai prosedur, BK dalam menindaklanjutinya perlu keterangan langsung dari pengadu. Namun ketika pengadu sulit dihubungi maka BK menjadi terhambat dalam menindaklanjutinya. Adapun sanksi anggota DPRK terdapat dalam pasal 150 antara lain: (1) anggota DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi berdasarkan rekomendasi BK, (2) anggota DPRK dinyatakan terbukti melanggar ketentuan dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK. (3) anggota DPRK dinyatakan terbukti melanggar ketentuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.⁵

Selanjutnya bapak Firdaus mengatakan:

Upaya yang dilakukan Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur antara lain adalah pada tingkat teknis, persyaratan untuk menjadi anggota BK harus diperkuat atau mencari figur yang memiliki etika yang baik dan disiplin tinggi, meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota BK DPRK dengan mengikuti diklat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BK DPRK, melakukan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan kode etik dan tata tertib, penyeleksian yang lebih baik dalam penerimaan calon anggota DPRK, sehingga anggota DPRK yang terpilih akan memiliki kebiasaan yang baik dan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat, meningkatkan peran dari masyarakat yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang DPRK dan pemberian jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang mau mengadukan/melaporkan pelanggaran terhadap kode etik.⁶

⁴ Wawancara dengan Suyatno, Amk Anggota Badan Kehormatan di DPRK Aceh Timur Pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020

⁵ Wawancara dengan Edi Darmansyah, SH Anggota Badan Kehormatan di DPRK Aceh Timur Pada Hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020

⁶ Wawancara dengan Firdaus Anggota Badan Kehormatan di DPRK Aceh Timur Pada Hari Selasa Tanggal 28 Januari 2020

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik di DPRK Aceh Timur antara lain adalah apabila ada anggota DPRK yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap kode etik DPRK tindakan pertama yang dilakukan Badan Kehormatan adalah melakukan dengan mengingatkan anggota DPRK yang melakukan pelanggaran kemudian apabila anggota DPRK tidak mengindahkan, maka, Badan Kehormatan akan melayangkan teguran melalui fraksi dan apabila dengan teguran juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan memproses dan memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ada di DPRK Aceh Timur.

C. Efektivitas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur

Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga yang melanggar aturan dan semakin tinggi pula efektivitas yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi atau hukuman juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Masih terdapat sejumlah kekurangan yang diatur Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur dalam merumuskan draf kode etik. Badan Kehormatan

dibentuk oleh DPRK dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap. Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRK tentang tata beracara Badan Kehormatan. Pembentukan BK di DPRK merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

BK DPRK melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada pimpinan DPRK sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK.

Putusan Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respons BK DPRK Aceh Timur terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRK Aceh Timur juga dianggap masih sangat rendah. Di sisi lain, minimnya efektivitas putusan BK atas perilaku anggota DPRK tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat BK terlihat belum optimal dan efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur diharapkan lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, BK DPRK telah menjalankan fungsi pengawasannya.

Meski secara umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPRK, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan.

Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur dalam menjalankan fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK, seharusnya ada inisiatif dari fraksi untuk merotasi setiap anggotanya yang ada di Badan Kehormatan DPRK, anggotanya yang masih fresh dan tidak punya konflik kepentingan, atau sejauh tidak punya konflik kepentingan secara langsung. Tapi yang paling ideal adalah orang luar yang tidak punya konflik kepentingan untuk masuk ke dalam BK DPRK. Apa yang dilakukan oleh BK DPRK dengan merubah komposisi, masi terkesan setengah-setengah. Ini dilakukan untuk saling melindungi kepentingan masing-masing. Harus ada dorongan yang kuat terutama dari masyarakat sipil agar keberadaan BK lebih efektif.

Adanya hubungan antara moral dan hukum nampak jelas dalam ketentuan tentang imunitas. Seorang anggota parlemen tetap mempunyai kekebalan berupa tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan-pernyataannya, kecuali mengumumkan rahasia negara, terorisme, tindak pidana korupsi dan tertangkap tangan. Dalam penyidikan oleh penegak hukum, anggota parlemen dapat dimintai keterangan oleh penegak hukum setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Mendagri atau Gubernur. Sedangkan penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh BK kepada anggota parlemen, tidak membutuhkan ijin, sehingga imunitas tidak berlaku bila berhadapan dengan BK DPRK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan Kehormatan anggota DPRK Aceh Timur apabila dikaitkan dengan penegakan kode etik DPRK mengandung kewenangan yang sangat luas. Hal ini terjadi karena Badan Kehormatan dalam proses penegakan kode etik DPRK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, menuntut sekaligus menjatuhkan hukuman kepada anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Namun dalam prakteknya pelaksanaan kewenangan yang luas oleh Badan Kehormatan mengandung kelemahan, hal ini terjadi karena dengan anggota Badan Kehormatan diisi oleh anggota DPRK yang merupakan perwakilan semua fraksi maka dalam penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan bisa dikatakan nilai politis lebih tinggi dibanding nilai objektivitas di dalam penjatuhan putusan terhadap anggota DPRK yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. Efektivitas Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur dalam penegakkan kode etik anggota DPRK tidak akan efektif apabila keanggotaan Badan Kehormatan itu sendiri masih diisi oleh anggota DPRK. Hal itu disebabkan karena apabila ada anggota DPRK yang melakukan pelanggaran kode etik maka anggota Badan Kehormatan yang satu fraksi dengan anggota DPRK

akan berusaha membela anggota DPRK tersebut agar nama baik partai tersebut tetap terjaga dan tidak turun citranya di depan publik, begitu juga sebaliknya dengan anggota Badan Kehormatan yang berbeda fraksi atau partai dengan anggota DPRK yang melakukan pelanggaran kode etik akan berusaha memberi putusan yang dapat menjatuhkan anggota DPRK tersebut agar nama baik partai tersebut menjadi buruk di mata masyarakat.

B. Saran

1. Badan Kehormatan maupun dari unsur-unsur lain yang tidak terikat dengan parpol agar penegakan kode etik berjalan lebih efektif dan dalam penjatuhan putusannya lebih objektif dan tidak dipengaruhi lagi oleh unsur politik.
2. Keanggotaan Badan Kehormatan sebaiknya bersifat tetap atau permanen, dan ditetapkan pada awal permulaan sidang agar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut dapat bekerja lebih maksimal kedepannya, dan marwah lembaga DPR dapat terjaga dengan baik, apabila anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya intervensi dari pihak luar terutama dari partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, Faisar Ananda. dan Watni Marpaung, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Asshiddiqie, Jimly. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Awaliah, Neneng Nur. 2012, *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*, Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2013, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Cambel, 1989, *Riset dalam Eektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora Jakarta: Erlangga
- Donnelly, Gibson Ivancevich. 1996, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses* Jakarta: Binarupa Aksara
- Evirayanti, Nuri. 2016, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD*, Universitas Jambi
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Kerjasama Konstitusi Press*, Yogyakarta: Citra Media
- Gadjong, Agussalim Andi. 2006, *Mekanisme Kerja Badan Kehormatan*, Jakarta: Hotel Mercure
- Habibi, Nur. 2014, *Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Handoko, T. Hani. 2000, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, BPFE: Yogyakarta
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Huda, Ni'matul. 2010, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Huda, Ni'matul. 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Indrawijaya dan Adam Ibrahim, 2010, *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*, Bandung: Refika Aditama
- Isra, Saldi. 2016, *Kampanye Dengan Uang Haram*, Bandung: Visigraf
- Kadir, Muhammad Abdul. 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Keban, T. Yeremias. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan Kelembagaan*, Bandung: Refika Aditama
- Manan, Bagir. dan Kuntono Magnan, 1996, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Moenir, 2000, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Negara, Putra Adi. 2018, *Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum
- Nur Awaliah, Neneng. 2012, *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nurmadiyah, 2017, *Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD di Provinsi NTB*. Universitas Mataram Program Magister Ilmu Hukum
- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Kode Etik
- Pasal 94 ayat (2) UU Susduk Pemberhentian Anggota DPRD
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Peraturan DPRK Aceh Timur Tentang Tata Tertib DPRK Aceh Timur
- Poerwadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Siagian, Sondang P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Radar Jaya Offset
- Siswanto, Agus Sucipto. 2011, *Teori & Perilaku Organisasi Suatu Tinjauan Integratif*, Jakarta: Kencana
- Steers, Richard M. 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Relevansi Teori Hukum*, Yogyakarta: Kanisu
- Sunarno, Siswanto. 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suseno, Frans Magnis. 1991, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisus
- Sutrisno, Edy. 2011, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana
- Tamaka, Danny Rinaldy. *Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sitiro*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020.
- Triwulan, Titik. 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana
- UUD RI 1945 Pasal 20 A ayat 1.
- Wawancara dengan Edi Darmansyah, SH Anggota Badan Kehormatan Pada Hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020
- Wawancara dengan Firdaus Anggota Badan Kehormatan Pada Hari Selasa Tanggal 28 Januari 2020
- Wawancara dengan H. Syamsul Bahri Hasan Ketua Badan Kehormatan Pada Hari Senin Tanggal 6 Januari 2020

Wawancara dengan Kasat Arina Wakil Ketua Badan Kehormatan Pada Hari Kamis Tanggal 9 Januari 2020

Wawancara dengan Suyatno, Amk Anggota Badan Kehormatan Pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020

Yusuf, Muri. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana

Foto Dokumentasi





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM.370 GEDUNG No. 02 IDI
KODE POS 24454 Telp./Fax: (0646) 21224

Idi, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

Nomor : 420 / 898.1
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian.

Kepada Yth;
**Sdr. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri**
di -

Langsa

1. Sehubungan dengan Surat Saudara nomor: 027/in.24/FSY/PP.00.9/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Izin Penelitian untuk bahan Penelitian Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul " **Efektifitas Penegakan Kode Etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur**" atas Nama Rizki Ramadhana Nim 2032016023 Program Studi Syariah/ Hukum Tata Negara (Siyasah).
2. Bahwa untuk maksud tersebut pihak kami tidak menaruh keberatan atas tujuan dimaksud demi Kepentingan bahan Penyusunan Skripsi sesuai dengan Ketentuan dan aturan yang berlaku.
3. Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

Sekretaris Dewan,

ZUBIR, SE,MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19670810 199203 1 006